

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 7, 2018/NO 7, BD NO 331, 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.155/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.07/2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN RHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 12 TAHUN 1985,UUU 5 TAHUN 1996,UU 28 TAHUN 1999, UU 1 TAHUN 2004,UU 25 TAHUN 2004, UU 33 TAHUN 2004, UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 10 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD NO.05,TLD NO217); PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 64 TAHUN 2017 TTG APBD KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018 (BERITA DAERAH TAHUN 2017 NO.323) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALIKOTA NO 7 TAHUN 2018 (BD TAHUN 2018 NOMOR 331) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 16 APRIL 2018.

PENJELASAN - 10 HLM